



## BUPATI BUTON

PERATURAN BUPATI BUTON

NOMOR 1 TAHUN 2012

TENTANG

### **PENETAPAN HARI KERJA DAN PAKAIAN DINAS PEGAWAI NEGERI SIPIL LINGKUP PEMERINTAH KABUPATEN BUTON**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BUTON,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan disiplin dan wibawa serta motivasi kerja Pegawai Negeri Sipil, dipandang perlu mengatur jam kerja dan pakaian dinas Pegawai Negeri Sipil Lingkup Pemerintah Kabupaten Buton;
  - b. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2009 tentang Perubahan Pertama Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 60 Tahun 2007 tentang Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil Dilingkungan Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah, maka Peraturan Bupati Buton Nomor 36 Tahun 2008 tentang Penetapan Hari Kerja dan Pakaian Dinas Pegawai Lingkup Pemerintah Kabupaten Buton, perlu diatur kembali dan disesuaikan;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penetapan Hari Kerja dan Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil lingkup Pemerintah Kabupaten Buton;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
  2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
  3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
7. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 1972 tentang Jenis-jenis Pakaian Sipil, sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 1990 tentang Perubahan Atas Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 1972 tentang Jenis-jenis Pakaian Sipil;
8. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 68 Tahun 1995 tentang Hari Kerja Dilingkungan Lembaga Pemerintah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 60 Tahun 2007 tentang Pakaian Dinas Dilingkungan Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2009 tentang Perubahan Pertama Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 60 Tahun 2007 tentang Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil Dilingkungan Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Buton Nomor 2 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretaris Daerah Kabupaten Buton dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Buton;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Buton Nomor 3 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Buton;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Buton Nomor 4 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, BAPPEDA, dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Buton;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Buton Nomor 5 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan;

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENETAPAN HARI KERJA DAN PAKAIAN DINAS PEGAWAI NEGERI SIPIL LINGKUP PEMERINTAH KABUPATEN BUTON.**

**BAB I**

**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Buton.
2. Kepala Daerah adalah Bupati Buton.
3. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
4. Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disingkat SKPD adalah unsur pembantu Kepala Daerah dalam penyelenggaraan Pemerintah Daerah yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas daerah, Lembaga Teknis Daerah, Kecamatan, dan Kelurahan dalam lingkup Pemerintah Kabupaten Buton.
5. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Kabupaten Buton.
6. Sekretariat DPRD adalah Sekretariat DPRD Kabupaten Buton.
7. Dinas Daerah adalah Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Buton.

8. Lembaga Teknis Daerah adalah Lembaga Teknis Daerah Lingkup Pemerintah Kabupaten Buton.
9. Lembaga Teknis Lain adalah Lembaga Teknis Lain Lingkup Pemerintah Kabupaten Buton;
10. Pegawai Negeri Sipil, yang selanjutnya disingkat PNS adalah Pegawai Negeri Sipil Lingkup Pemerintah Kabupaten Buton.
11. Pakaian Dinas adalah Pakaian Dinas yang digunakan oleh Pegawai Negeri Sipil Lingkungan Pemerintah Kabupaten Buton.

## **BAB II**

### **PENGATURAN HARI DAN JAM KERJA**

#### **Pasal 2**

- (1) Hari kerja bagi seluruh SKPD ditetapkan 5 (lima) hari kerja mulai Hari Senin sampai dengan Hari Jumat
- (2) Jumlah jam kerja efektif dalam 5 (lima) hari kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah 37,5 (tiga puluh tujuh koma lima) jam, dan ditetapkan sebagai berikut :
  - a. Hari senin sampai dengan hari Kamis : Jam 07.30-16.00 Wita  
Waktu istirahat : Jam 12.00 -13.00 Wita
  - b. Hari Jumat : Jam 07.00 -16.00 Wita  
Waktu istirahat : Jam 11.30 -13.00 Wita

#### **Pasal 3**

- (1) Setiap PNS wajib datang melaksanakan tugas dan pulang sesuai ketentuan hari dan jam kerja, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2.
- (2) PNS tidak diperbolehkan berada ditempat umum selama hari dan jam kerja, kecuali untuk urusan dinas.

#### **Pasal 4**

Pegawai Negeri Sipil yang berhalangan hadir wajib memberitahukan kepada pejabat yang berwenang / atasan langsung disertai dengan alasan yang jelas.

#### **Pasal 5**

Keterlambatan masuk kerja dan / atau pulang cepat dihitung secara kumulatif dan dikonversi 7½ (tujuh setengah) jam sama dengan 1 (satu) hari tidak masuk kerja.

#### **Pasal 6**

Setiap SKPD wajib melaksanakan Apel pagi dan Apel sore setiap hari kerja.

#### **Pasal 7**

PNS yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3 dijatuhi hukuman disiplin sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku

### **Pasal 8**

Kepada PNS yang telah menunjukkan kesetiaan atau berjasa terhadap Negara atau yang telah menunjukkan prestasi kerja yang luar biasa baiknya, diusulkan untuk mendapatkan penghargaan berupa tanda jasa atau bentuk penghargaan lainnya.

### **Pasal 9**

SKPD atau unit pelayanan masyarakat yang melakukan kegiatan diluar hari dan jam kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 agar dibentuk satuan piket dengan memperhatikan volume pelayanan/kegiatan dari masing-masing unit kerja.

### **Pasal 10**

Dikecualikan dan ketentuan hari dan jam kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 bagi satuan pendidikan Taman Kanak Kanak, Sekolah Dasar/Sekolah Dasar Luar Biasa/Madrasah Iftidayah, Sekolah Menengah Pertama/Sekolah Menengah Pertama Luar Biasa/Madrasah Tsanawiah, dan Sekolah Menengah Atas/Sekolah Menengah Atas Luar Biasa/Sekolah Menengah Kejuruan/Madrasah Aliyah/Madrasah Aliyah Kejuruan dan atau satuan kerja lain yang hari dan jam kerjanya ditentukan lain oleh Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi.

## **BAB III**

### **JENIS DAN JADWAL PENGGUNAAN PAKAIAN DINAS**

### **Pasal 11**

Pakaian Dinas terdiri dari :

- a. Pakaian Dinas Harian disingkat PDH, terdiri dari :
  1. PDH warna khaki dan
  2. PDH batik dan /atau tenun ikat dan / atau kain ciri khas daerah
- b. Pakaian Sipil Harian disingkat PSH;
- c. Pakaian Sipil Resmi disingkat PSR;
- d. Pakaian Sipil Lengkap disingkat PSL;
- e. Pakaian Dinas Lapangan disingkat PDL;
- f. PDH Camat dan Lurah;
- g. PDU Camat dan Lurah;
- h. Pakaian Perlindungan Masyarakat;
- i. Pakaian KORPRI; dan
- j. Pakaian Olahraga.

### **Pasal 12**

- (1) Jadwal penggunaan pakaian dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ditetapkan sebagai berikut :
  - a. Hari Senin menggunakan Pakaian Perlindungan Masyarakat (LINMAS);
  - b. Hari Selasa sampai dengan Rabu menggunakan Pakaian Dinas Harian (PDH) warna khaki;
  - c. Hari Kamis menggunakan Pakaian Dinas Harian (PDH) Batik dan / atau Kain Khas Tenunan Daerah Kabupaten Buton; dan
  - d. Hari Jumat menggunakan Pakaian Olahraga.

(2) Pakaian Korpri digunakan pada Upacara Bendera tanggal 17 setiap bulan, dengan ketentuan apabila tanggal 17 setiap bulannya bertepatan dengan hari senin maka pakaian yang digunakan adalah pakaian LINMAS.

(3) Pakaian PSH, PSR dan / atau PSL digunakan pada acara resmi atau sesuai ketentuan acara.

#### Pasal 13

Pakaian Dinas Pegawai yang bertugas memberi pelayanan umum, petugas lapangan dan pendidik (antara lain petugas kesehatan, bandara, pelabuhan laut, terminal angkutan darat, jagawana, satgas bencana alam, pemadam kebakaran, satgas Polisi Pamong Praja serta Guru PNS) agar menyesuaikan penggunaan Pakaian Dinas Harian dengan Pakaian Dinas Lapangan masing-masing unit kerja sesuai Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

### BAB IV KETENTUAN PENUTUP




#### Pasal 14

Dengan berlakunya Peraturan Bupati, maka Peraturan Bupati Buton Nomor 36 Tahun 2008 tentang Penetapan Hari Kerja dan Pakaian Dinas Pegawai Lingkup Pemerintah Kabupaten Buton, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.


#### Pasal 15

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Buton.


PEJABAT	PARAF
PLS. SEKDA	
ASISTEN III	
KABAS. ORG & KEP	

Ditetapkan di Pasarwajo  
pada tanggal 5 JANUARI 2012

Pj. BUPATI BUTON,  
  
H. NASRUAN

Diundangkan di Pasarwajo  
pada tanggal 6 JANUARI 2012

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN,

  
H. KAHARUDDIN SYUKUR, SE. M.Si.  
PEMBINA UTAMA MUDA, IV/c  
NIP. 19571231 199008 1 004

BERITA DAERAH KABUPATEN BUTON TAHUN 2012 NOMOR ...3.....